

ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF ATAS - KEMENTERIAN PARIWISATA - VOLATIL

PERMENKEU RI 62, BN 2026/NO.586, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2023 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata berupa pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata, yang meliputi penggunaan kamar, penjualan produk makanan dan minuman, layanan jasa binatu (*laundry*), biaya tambahan (*extra charge*), penggunaan pusat kebugaran (*gym*), penggunaan kolam renang, fasilitas pemeliharaan kecantikan/kesehatan/relaksasi (*spa*), penggunaan ruangan MICE, serta paket rapat/pertemuan. Ketentuan pengaturan mencakup formula penghitungan tarif (seperti penggunaan kamar, makanan/minuman, binatu, dan *extra charge*), pelaksanaan tarif berdasarkan kontrak kerja sama, faktor penyesuaian (*revenue management*), penanganan biaya pelayanan (*service charge*) serta pajak, penetapan hasil perhitungan oleh pimpinan Politeknik Pariwisata, hingga pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu. Seluruh PNBP volatil tersebut wajib disetor ke kas negaratarif umum (MFN), pajak dalam rangka impor, serta sanksi sesuai ketentuan kepabeanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2026, ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2026.

- Lamp 18 Hlm.